

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Dalam pandangan hukum Islam, hukum wakaf benda bergerak berupa uang adalah boleh dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya.
2. Dalam pandangan Undang-undang No.41 tahun 2004, melalui Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (LKSPWU) wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri agama.
3. Persamaan pandangan hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 sama-sama membolehkan wakaf uang. Sedangkan

perbedaan pada penekanan aspek prosedural dan administrative saja dan pengolahan wakaf uang tersebut. Dalam hukum Islam wakaf tidak diwajibkan melalui mekanisme lembaga tertentu. Disamping itu peruntukkan wakaf juga hanya terbatas modal usaha dagang. Sedangkan dalam UU No 41 Tahun 2004, mekanisme pelaksanaan wakaf uang harus melalui prosedur lembaga formil yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dan peruntukan wakaf tersebut tidak hanya digunakan sebagai modal usaha dagang saja, namun sudah lebih bervariasi dalam bentuk usaha produktif yang lain seperti investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, perkantoran, sarana pendidikan agama dan sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

## **B. Saran-saran**

1. UU No 41. Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sebuah jawaban dari seseriusan para ulama Indonesia dalam memperjuangkan hukum Islam,. Maka dari itu UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang sangat sesuai dalam konteks perkembangan zaman sekarang.
2. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak pertama yang mengeluarkan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak hanya berhenti pada UU saja tetapi alangkah lebih baik untuk terus menerus mengawasi serta mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan perwakafan, terutama dalam pengelolaan wakaf uang.